



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.G/2020/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Kropak, 21 April 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Siak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azzuhri Al Bajuri, S.H.I., M.H.I., Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Al Bajuri & Partner, yang beralamat di Jalan Gunung Agung No. 6, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 129/SK/2020/PA.Sak tanggal 2 Maret 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Pati, 28 Januari 1977, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Februari 2020 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Register Perkara Gugatan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 140/Pdt.G/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 140/Pdt.G/2020/PA.Sak tanggal 2 Maret 2020, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 September 1997 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak, dahulu Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. K.7/pw01/446/IX/1997 tertanggal 13 September 1997;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - ANAK 1, lahir tanggal 31 Desember 1999;
 - ANAK 2, lahir tanggal 23 April 2016;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamatkan di Kampung Benteng Hilir, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak sekitar 5 tahun; kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kerja yang beralamatkan Kampung Merempan Hulu, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak sekitar 3 tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kontrakan yang beralamatkan di Jalang Hang Tuah, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak Awal bulan Juni tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
 - a) Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - b) Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata-kata kasar;
 - c) Tergugat bersifat emosional;
 - d) Tergugat bersifat pembohong dalam segala hal;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 140/Pdt.G/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Tergugat bersifat pemalas dalam bekerja;
- f) Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;
6. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 01 Februari tahun 2019 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 140/Pdt.G/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, sebelum sidang dilaksanakan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir serta tidak mengutus wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 140/Pdt.G/2020/PA.Sak tanggal 24 Maret 2020 yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor K.7/pw01/446/IX/1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis, sekarang Kabupaten Siak, tanggal 13 September 1997, bermaterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya (P);

2. Saksi

2.1. **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Siak;

Bahwa saksi tersebut adalah saudara sepupu Tergugat, orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saudara sepupu Tergugat;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 140/Pdt.G/2020/PA.Sak



- Penggugat dengan Tergugat terakhir di jalan Kuwalian Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak;
- Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2017 sudah rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 5 (lima) kali;
- Penyebabnya adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, saksi mengetahui dari laporan Penggugat dan Pengakuan Tergugat kepada saksi serta dan saksi sering melihat dan mendengar Tergugat menelpon perempuan selingkuhnya;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dimana Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah;
- Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak berhasil;

2.2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Siak;

Bahwa saksi tersebut adalah teman Penggugat dan tetangga Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Mempura, orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena teman Penggugat dan tetangga Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Mempura;
- Penggugat dengan Tergugat terakhir di jalan Kuwalian Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak;
- Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2017 sudah rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 5 (lima) kali;
- Penyebabnya adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, saksi mengetahui dari Pengakuan Tergugat kepada saksi dan saksi sering melihat dan mendengar Tergugat menelpon perempuan selingkuhnya;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dimana Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah;
- Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 140/Pdt.G/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 8 September 1997 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah *persona standi in iudicio*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat 1 dan 2 Rbg, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat secara maksimal pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam namun upaya tersebut tidak berhasil, maka ketentuan pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat adapun yang menjadi alasan cerai gugat Penggugat adalah sejak awal bulan Juni tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata-kata kasar, Tergugat bersifat emosional, Tergugat bersifat pembohong dalam segala hal, Tergugat bersifat pemalas dalam bekerja dan Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 140/Pdt.G/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga. Puncaknya terjadi pada tanggal 1 Februari tahun 2019 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Hakim menilai alasan gugatan Penggugat telah sesuai dengan hukum sehingga patut diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta patut dianggap telah mengakui alasan-alasan gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan antara pihak, alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah surat dan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P) adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah diperiksa oleh Hakim ternyata cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 September 1997 dan telah tercatat di Kantor

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 140/Pdt.G/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis, sekarang Kabupaten Siak, surat tersebut relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materiil alat bukti, karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat di persidangan terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum saksi yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg, setelah diperiksa oleh Hakim adalah saudara sepupu Tergugat dan teman dan tetangga Penggugat dan Tergugat, keduanya bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 172 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg., maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, bukan pendapat-pendapat serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran saksi serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1906 dan 1907 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka menurut pendapat majelis keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat dan tersebut di atas, maka terbukti Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak. Terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain. Terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Serta terbukti telah ada usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 140/Pdt.G/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami isteri tersebut tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri disebabkan telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sesuai dengan tujuan perkawinan/ pernikahan yaitu untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebaliknya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menimbulkan dampak yang buruk/ kerusakan/ mafsadat yang semestinya tidak boleh terjadi;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan maksud dari kaidah fikih dalam kitab *Ashbah Wan Nadhaair* halaman 62 yang diambilalih sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 140/Pdt.G/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak kemafsadatan adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi adalah talak bain shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1431 Hijriyah, oleh Subhi Pantoni, S.H.I., sebagai Hakim tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 140/Pdt.G/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Ramai Yulis, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

SUBHI PANTONI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

RAMAI YULIS, S.E.I

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 60.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 410.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan I | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah : Rp536.000,00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 140/Pdt.G/2020/PA.Sak